

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terdaftar “Gudang Baru+Lukisan” Yang Dianggap Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar Lainnya “Gudang Garam” (Analisis Sengketa Merek Putusan Perdata Khusus Mahkamah Agung No.:162K/Pdt.Sus-Haki/2014 dan Putusan Pidana Khusus No.:104PK/Pid.Sus/2015)”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum dan selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan saran dan pemikiran yang sangat berharga untuk melengkapi materi penulisan Tugas Akhir ini, serta memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.

3. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
4. Staf karyawan Program Studi Magister Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
5. Seluruh keluarga penulis, yang selalu memberikan mendoakan dan memotivasi untuk segera menyelesaikan tesis ini. Terkhusus untuk istri dan putri ku yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi Magister Hukum.
6. Teman-teman seperjuangan di Magister Hukum yang telah banyak membantu dan para pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan motivasi dan kontribusi dalam merampungkan penulisan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat berharga bagi penulis. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum.

Jakarta, 22 Mei 2017

Penulis

IQBAL BAHARUDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perkembangan hukum merek di Indonesia	22
2.2 Pengertian dan Fungsi Merek	23
2.3 Prosedur Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek	25
2.4 Penghapusan merek terdaftar	31
2.5 Perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa merek di Indonesia	33
2.6 Tindak pidana dan ketentuan daluarsa penuntutan dalam	

hukum pidana-----	37
2.7 Penegakan hukum dalam sengketa merek-----	40
2.8 Hukum acara penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga---	45
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pengertian Penelitian-----	51
3.2 Pendekatan Penelitian -----	54
3.3 Sumber Sumber Penelitian Hukum -----	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data -----	59
3.5 Pengolahan dan Analisis Data Penelitian -----	60
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Perlindungan hukum atas merek terdaftar ”Gudang Baru+Lukisan” berdasarkan putusan perdata khusus Mahkamah Agung No.:162K/ Pdt.Sus-Haki/2014-----	62
4.2 Pidana terhadap H. Ali Khosin selaku pemilik Perusahaan Rokok Jaya Makmur atas merek terdaftar “Gudang Baru+Lukisan” yang dimilikinya, berdasarkan Putusan Pidana Khusus No.:104PK/Pid.Sus/ 2015-----	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan -----	96
5.2 Saran -----	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	